

Gubernur Hibahkan Rp56 Miliar untuk Pengawasan Pilkada Sulteng 2020



Sumber: <https://www.sulteng.antaranews.com>

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bersama Bawaslu setempat menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp56 miliar untuk kepentingan pengawasan pilkada serentak pemilihan gubernur-wakil gubernur Sulteng tahun 2020, di Palu, Jumat 22 November 2019.

Gubernur mengatakan, perjanjian hibah berdasarkan petunjuk surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/9630/SJ tentang pendanaan kegiatan Pilkada 2020, termasuk pemberian hibah kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng senilai Rp20 miliar untuk kegiatan pengamanan pilkada.

“Naskah hibah diteken Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen dan Wakapolda Brigjen Nurwindiyanto mewakili Kapolda Sulteng,” ujar Longki.

Gubernur menjelaskan, pengurusan dana perjanjian hibah daerah untuk pilkada memakan waktu yang cukup Panjang, sebab harus melalui sejumlah proses konsultasi di Kemendagri sebagai syarat mutlak penggunaan dana tersebut.

Menurutnya, proses tersebut sesuai dengan kajian cukup ketat serta perhitungan yang sangat matang agar dikemudian hari penggunaan dana tersebut tidak berbenturan dengan masalah hukum.

“Kita tidak ingin pilkada kali ini berujung dengan tindakan-tindakan yang justru dapat mencederai demokrasi di Sulteng. Semua pihak memiliki tanggung jawab menukseskan pesta demokrasi ini,” ujar Longki.

Selain hibah pengawasan dan pemilihan pilkada, Pemprov Sulteng juga telah menghibahkan dana sebesar Rp 158.178.000.000 kepada KPU setempat sebagai lembaga penyelenggara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan dana hibah pilkada serentak tahun 2020 merupakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Dana yang dikucurkan pemerintah setempat digunakan sejak dimulainya tahapan pilkada hingga berakhirnya seluruh rangkaian pelaksana kegiatan,” ujar Longki

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “Gubernur Hibahkan Rp56 miliar untuk Pengawasan Pilkada Sulteng 2020”, Jumat, 22 November 2019.
2. <https://sultengterkinin.com>, “Jelang Pilgub, Bawaslu Sulteng Dapat Hibah Rp56 Miliar dan Polda Sulteng Rp20 Miliar”, Jumat, 22 November 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 ayat (14). Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pasal 17, Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Prosedur penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah ke kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- a. Pasal 4 ayat (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b. Pasal 4 ayat (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- c. Pasal 4 ayat (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pasal 4 ayat (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e. Ketentuan penerima Hibah berdasarkan Pasal 5 dapat diberikan apabila:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.

- f. Pasal 6 ayat (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- g. Pasal 6 ayat (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 6 ayat (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- i. Pasal 6 ayat (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- j. Pasal 6 ayat (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 7 ayat (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- k. Pasal 7 ayat (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Penganggaran Hibah berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

- a. Pasal 8 ayat (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Pasal 8 ayat (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

- c. Pasal 8 ayat (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- d. Pasal 9 ayat (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
- e. Pasal 9 ayat (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- f. Pasal 10 ayat (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- g. Pasal 10 ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- h. Pasal 10 ayat (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 11 ayat (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- j. Pasal 11 ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- k. Pasal 11 ayat (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pelaksanaan dan Penatausahaan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- a. Pasal 12 ayat (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- b. Pasal 13 ayat (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- c. Pasal 13 ayat (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/ penyerahan hibah, dan tata cara pelaporan hibah.
- d. Pasal 13 ayat (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

- e. Pasal 14 ayat (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- f. Pasal 14 ayat (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah, Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- g. Pasal 14 ayat (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pelaporan dan pertanggungjawaban hibah berdasarkan pasal 16 ayat (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

- a. Pasal 16 ayat (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- b. Pasal 17 ayat (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Pasal 17 ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- d. Pasal 18 adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya,

- a. Pasal 19 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- b. Pasal 19 ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 19 ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- a. Pasal 20 ayat (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- a. Pasal 21 ayat (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.
- 2. Pencatatan pemberian Hibah Pemerintah Daerah ke kementerian/lembaga non kementerian berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah DAerah adalah sebagai berikut :
- a. Pencatatan pemberian Hibah Pemerintah Daerah ke kementerian/lembaga non kementerian:
Pencatatan di Laporan Operasional dan Neraca :

No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit
Surat Keputusan Kepala Daerah/surat persetujuan pemberian bantuan/dokumen yang dipersamakan	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke kabupaten / kota	56.000.000.000	-
	Utang Transfer Bantuan Keuangan	-	56.000.000.000

Pencatatan pada pelaksanaan di Laporan Operasional dan Neraca:

No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit
SP2D/ dokumen yang dipersamakan	Utang Transfer Bantuan Keuangan	56.000.000.000	-
	Kas di Kas Daerah	-	56.000.000.000

Pencatatan pada pelaksanaan di Laporan Realisasi Anggaran:

No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit
SP2D/ dokumen yang dipersamakan	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	56.000.000.000	-
	Perubahan SAL	-	56.000.000.000

b. Pencatatan penerimaan Hibah kementerian/lembaga non kementerian dari Pemerintah Daerah:

Pencatatan di Laporan Operasional dan Neraca:

No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit
Surat Keputusan Kepala Daerah/surat persetujuan pemberian bantuan/dokumen yang dipersamakan	Piutang Pendapatan Hibah	56.000.000.000	-
	Pendapatan Transfer Hibah - LO	-	56.000.000.000

Pencatatan pada pelaksanaan di Laporan Operasional dan Neraca:

No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit
SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	Kas di Kas Daerah	56.000.000.000	-
	Piutang Pendapatan Hibah	-	56.000.000.000

Pencatatan pada pelaksanaan di Laporan Realisasi Anggaran:

No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit
SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	Perubahan SAL	56.000.000.000	-
	Pendapatan Transfer Hibah - LRA	-	56.000.000.000